

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG  
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI**

**(Studi di LBH APIK Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**YULINA MAHARANI**  
**140620001**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : YULINA MAHARANI  
NPM : 1406200001  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG  
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK  
Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H



*Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YULINA MAHARANI  
NPM : 1406200001  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HAN/FAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



*Keppad, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YULINA MAHARANI  
NPM : 1406200001  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG  
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK  
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 30 Maret 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulina Maharani  
NPM : 1406200001  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG  
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK  
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



YULINA MAHARANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : YULINA MAHARANI  
NPM : 1406200001  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG  
DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (STUDI DI LBH APIK  
MEDAN)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
08/02-18	Revisi bab I s/d IV sesuai arahan		MM
17/02-18	Metode Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Bant sistematis sesuai dengan judul Bab III fokuskan utk menjawab RM.		MM
26/02-18	Metode penelitian, jelaskan alat pengumpul data, Sumber kutipan & perjelas.		MM
27/02-18	Bedah Buku		MM
28/02-18	Acc ke pembimbing		MM
10/3.18.	Bab III, II		• 1/2 PR • 1/2 PR
26/3.18	Bab III		• 1/2 PR • 1/2 PR
29/3.18	Bab III		• 1/2 PR
3/4.18	Acc diperbaiki		• 1/2 PR

Diketahui Dekan

Ida Harifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Atikah Rahmi, S.H., M.H



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
*Assosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APTK)*  
**( LBH - APIK ) Medan**  
**INDONESIA WOMEN'S ASSOCIATION FOR JUSTICE**

Nomor : 07/SP/LBH APIK /II/2018  
Lampiran : 3 berkas  
Perihal : *Balasan Izin Riset*

Medan, 15 Februari 2018

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat Nomor: 2866/II.3-AU/UMSU-06/F/2017 Perihal **Mohon Izin Riset** untuk melakukan riset di LBH APIK Medan untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yulina Maharani  
NPM : 1406200001  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Kekerasan Psikis yang Dilakukan Suami Kepada Istri (Studi LBH APIK Medan)

Dalam hal ini benar telah melakukan Penelitian ke LBH APIK Medan dan kami telah memberikan data-data yang dimintakan sesuai dengan yang dimohonkan.

Demikianlah Surat Balasan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,

  
**Sierly Anita, SH**  
Direktur LBH APIK Medan

*Apik Dalam Pengetahuan Apik Dalam Pembelaan*  
Jl. Sisingamangaraja KM. 6 No. 17 A  
Simpang Marendal Medan  
Telp/Fax : (061) 7864747  
Email : apik\_medan@yahoo.com

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK Medan)**

**YULINA MAHARANI**  
**140620001**

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan reaksi dari gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Selama ini kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan psikis selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri, padahal kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis rawan sekali terjadi kepada perempuan, karena kedudukan perempuan dalam rumah yang kurang menguntungkan, maka sangat dibutuhkan tindakan pencegahan untuk menaggulangi kekerasan yang terus terjadi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, serta bagaimana upaya dalam menaggulangnya Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. yang datanya didapat dengan meneliti secara langsung, yaitu di LBH APIK Medan, dan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan kajian kriminologi kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri (studi di LBH APIK Medan). Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak LBH APIK Medan

Bedasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah di dapatkan, maka disimpulkan antara lain : a) Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri antara lain, berupa kata-kata penghinaan, melarang istri untuk bertemu dengan keluarga,berbicara kasar, sehingga menyebabkan istri mengalami penyiksaan batin dan ketertekanan emosi. b).Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT adalah, Penggunaan narkoba yang dilakukan oleh suami. perilaku suami yang berubah, kurangnya komunikasi dalam keluarga, faktor ekonomi, dorongan emosi, dan masalah salah paham, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. c) Upaya penaggulangan yang dilakukan oleh pihak LBH APIK Medan dalam menaggulangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu berupa melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta mengadakan upaya perdamaian; mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai dampak dan akibat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci: Kriminologi. Kekerasan Psikis. Suami. Istri**





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi dengan judul “**KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi di LBH APIK Medan)**”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu banyak menghadapi kesulitan, hambatan, dan rintangan. Hal ini disebabkan karena sempitnya cakrawala pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan sebuah skripsi. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Is Number one thanks to Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya.
- Ayahku tercinta (**Syawaluddin Tanjung**) dan Ibuku tersayang (**Maridah Nst**) sembah sujud ananda haturkan untuk kalian berdua yang tidak pernah

letih mengasuh, membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada ananda sampai dengan saat ini. Ananda berharap dapat menjadi anak yang membanggakan. Dan semoga Allah membalas kasih sayang yang telah kalian berikan dengan Surga firdausNya.

- Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibunda Ida Hanifa SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Zainuddin, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibunda Ida Nadirah, SH., MH, selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
- Ibunda Atikah Rahmi, SH., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat, dorongan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.

- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah suka rela memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
- Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam urusan Administrasi.
- Ibu Sierly Anita, SH selaku Direktur LBH APIK Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di LBH APIK Medan.
- Kakak Rasina Padeni Nst, SH selaku Bagian Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH APIK Medan, yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini menjadi lebih berisi lagi.
- Seluruh staf LBH APIK Medan yang telah banyak membantu penulis pada saat melakukan riset yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Saudara kandung saya Abangda (**Herizal Mahluddin Tanjung**) yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat terbaik saya, Andriani Sipayung. Puput Wulandari Panjaitan. Masriani Harahap. Diana Aninun Ridha. Fitri Faradilla. Eka Ratna Dilla. Syifa Munawwarah. Muammar. Ginanzar. Surya. Rafi. Yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama 4 tahun ini dalam keadaan suka maupun duka.

- Sahabat-sahabat di kost 47 Ceria. Linda Pratiwi. Evi Yulanda, Masriani Harahap, Manja Rusvita, Juwita Septianti Saragih. Puji Ati. Dina dan kak Dini.
- Sahabat terbaik saya Rahma Yuni. Lingga Ariska Nainggolan. Eva Dilla. Rafida. Yudi Syaputra.
- Sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Linda Pratiwi. Evi Yulanda. Muammar.
- Teman-teman Fakultas Hukum A1 Pagi dan B1 Pagi Pidana 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah sama-sama berjuang untuk mengejar impian yang diharapkan.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu menyertai dan melimpahkan berkahnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menulis skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi, begitu pula dengan skripsi ini tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan yang masih perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu penulis mengharpkan kritikan dan saran, yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi. ....	vi
Daftar Tabel.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat penelitian.....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Defenisi Oprasional.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Umum Kekerasan Psikis .....	28
C. Tinjauan Umum Suami Istri.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Suami Kepada Istri.....	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Suami Kepada Istri.....	52

- C. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Yang Dilakukan LBH APIK  
Medan Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga... 68

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 74**

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2015.....	54
Tabel 2 : Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2016.....	55
Tabel 3 : Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2017.....	56
Tabel 4 : Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga, manusia belajar berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat. Umumnya suatu keluarga hidup dalam satu rumah, yang disebut dengan rumah tangga.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan membentuk sebuah keluarga. Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menenteramkan jiwa, dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram, dan sejahtera.<sup>1</sup>

Manusia yang dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat yang aman, yang dapat menenteramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun

---

<sup>1</sup> Adnansyah Sadri. "Pembuktian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Pare-Pare" (Studi Kasus Putusan No.54/Pid.Sus/2014/Pn.Pare-Pare). (Skripsi), melalui [www.respositori.unhas.ac.id](http://www.respositori.unhas.ac.id) diakses Jum'at 06 September 2017, halaman 2.

rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Banyak orang berpandangan bahwa, dalam suatu keluarga dan kehidupan rumah tangga adalah tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian besarnya waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, banyak juga orang yang menyatakan bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan.

UUD 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 28B ayat (1) mengatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan kehidupan yang lebih baik telah diatur dalam UUD Tahun 1945, namun tetap saja hingga saat ini masih terdapat kasus kekerasan didalam keluarga ataupun rumah tangga.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan di dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang-Undang ini disebabkan karena masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi didalam keluarga, dan merupakan reaksi dari gejala sosial yang terus terjadi di dalam masyarakat.

Moerti Hadiati Soeroso menjelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, kekerasan yang terjadi dalam keluarga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan pekerjaan. Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana lain, *locus delicti* bisa dimana saja, disemua tempat.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup keluarga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Sedangkan cara bagaimana kekerasan tersebut dilakukan atau alat apa saja yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang ditimbulkan. Jadi, sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak samapai dengan dewasa. Apalagi kekerasan tersebut terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga, sering kali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena pelaku maupun korban berusaha untuk menyembunyikan atau merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence*

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis)* Jakarta: Sinar Grafika, halaman prakarta xiii

(kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan dirumah domestik, yaitu maksudnya hanya terjadi di ruang lingkup keluarga tersebut saja.<sup>3</sup>

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai batasan maupun sebagai payung hukum dari tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, juga sebagai reaksi dari akibat yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga diharapkan Undang-Undang ini dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Beberapa batasan yang diberikan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sebagai mana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1), yang menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain adalah :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan)
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

Uraian di atas menggambarkan bahwa semua yang ada di dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan di dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi sebagai korban, namun umumnya kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat, perempuanlah yang rentan menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 1

pendekatan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga rawan sekali terjadi terhadap perempuan dan anak, karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan, perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya, hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, dan terkadang banyak perempuan yang tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.<sup>4</sup>

Permasalahan yang lebih kompleks juga timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak yang dibesarkan di dalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap derajat kekerasan fisik, keselamatan jiwa, tetapi juga berdampak psikologis yang negatif terhadap korban, karena dilecehkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tenggelam atau tidak diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama, halaman 16

<sup>5</sup> *Ibid.*

lingkungan keluarga adalah masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi, tetapi ada juga yang disebabkan korban takut untuk melapor, terutama bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena apabila melapor, mereka takut akan mengalami kekerasan yang lebih berat lagi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarganya. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga, di dominasi oleh korban perempuan dan anak-anak.<sup>6</sup>

Mendidik istri sering kali menjadi alasan pembenaran manakala suami melakukan kekerasan baik itu kekerasan secara fisik seperti memukul, memperingatkan secara kasar, ataupun kekerasan psikis melalui kata-kata kasar yang diucapkan suami kepada istri sehingga dapat menjatuhkan mental maupun psikis istri.

Kasus-kasus di atas merupakan fakta hukum dari berbagai peristiwa yang dialami oleh kaum perempuan yang ada di Indonesia dalam kehidupan rumah tangganya. Padahal di dalam deklarasi Hak Asasi Manusia PPB telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasan tanpa adanya

---

<sup>6</sup> Moerti Hadiyati Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 36

perbedaan ras dan jenis kelamin (kesadaran gender), juga kesepakatan dan perjanjian Internasional mengenai konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1979 dan Undang-undang No 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Artinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sebetulnya dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara dan secara khusus oleh pemerintahan dan masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat timbul karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, maka dibutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menangani permasalahan tersebut. Salah satu lembaga yang fokus menangani masalah isu-isu terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan ataupun kekerasan dalam rumah tangga adalah LBH APIK Medan. LBH APIK Medan adalah suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah perempuan salah satunya adalah permasalahan dalam rumah tangga yang berbentuk psikis. Untuk itu perlu dilakukan studi ke LBH APIK Medan sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di LBH APIK Medan, teori yang mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat fenomena gunung es adalah benar terjadi, hal ini dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi setiap

---

<sup>7</sup> Nemos Muhadar "Tinjauan Kriminologis Atas kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Khusus Tahun 2009-2012 Di Kota Makasar)" (Skripsi), diakses melalui [www.respositori.unhas.ac.id](http://www.respositori.unhas.ac.id) pada hari Senin 18 Desember 2017 pukul 22:23 WIB.



hari ketika dipantau dari koran yang masuk ke LBH APIK Medan, sedikitnya 2-5 kasus kekerasan perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga terjadi setiap hari, dan dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan psikis dalam KDRT lah yang lebih mendominasi. Se jauh penelitian yang dilakukan di LBH APIK Medan, sampai saat ini masih sangat sedikit jumlah kasus yang dilaporkan dari banyaknya peristiwa yang terjadi, hal ini membuktikan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga, masih menjadi suatu hal yang sering terjadi di dalam masyarakat, namun hanya sebagian kecil yang terekspos ke permukaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Kajian Kriminologi Kekerasan Psikis yang Dilakukan Suami Kepada Istri” (Studi di LBH APIK Medan)**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri.?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri.?
- c. Bagaimana upaya LBH APIK Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam masalah perkembangan hukum di bidang KDRT.

b. Secara Praktis

Semoga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada khususnya, dan kepada masyarakat luas pada umumnya dalam menanggulangi atau menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penaggulangan yang dilakukan LBH APIK Medan terhadap kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

## **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan studi penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha untuk memperoleh

hasil yang maksimal dalam rangka mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian. Seiring dengan topik, judul, dan rumusan masalah, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan suatu permasalahan dengan memadukan data yang ada untuk ditemukan solusinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu di LBH APIK Medan

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum dan karya ilmiah, yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer. Yaitu Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku, laporan-laporan, artikel, jurnal, dan bahan lainnya yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa ensiklopedia, website, dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

- a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawabn yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini juga menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data dalam memenuhi data yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu wawancara tidak struktur yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data informasi mengenai topik, judul dan rumusan masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin.2013 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers, halaman 82

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan analisis secara kualitatif, yang mana data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian ini dimulai dari hal-hal yang umum sampai khusus.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Defenisi operasional harus sesuai dengan topik dan judul.

##### **1. Kriminologi**

Kriminologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian mengenai sebab-sebab orang melakukan suatu tindak kekerasan, serta keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

##### **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa kepercayaan

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah dkk. 2014 "Pedomanan Penulisan Skripsi" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

<sup>10</sup> W.A. Bongger. 2015 *Pengantar Tentang Kriminologi* Jakarta: Pustaka Sarjana, halaman

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ( Pasal 7 UU PKDRT).

### 3. Suami dan Istri

Suami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak).

Istri yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wanita atau perempuan dan merupakan salah satu pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya menjadi seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Chaniago, 2002. "Dunia Ilmu Pengertian Suami" diakses melalui <http://ilmugreen.blogspot.co.id> Sabtu 30 Desember 2017 pukul 21:22 WIB

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata *crime* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan/ilmu pengetahuan). Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Terjadinya kejahatan dan penyebab telah terjadinya subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun terotolitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan. Menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli diantaranya:

- a. W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, arti seluas-luasnya adalah patologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri yang

---

<sup>12</sup> Arman Sukma *Analisis Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Tuami Di Lampung Barat* (Skripsi) diakses melalui [www.google.com](http://www.google.com) pada Tanggal 19 Desember 2017 pukul 21:19 WIB.

satu sama lainnya ada hubungannya, kebanyakan mempunyai sebab yang sama dan juga sebagaimana terdapat dalam satu etologi yang termasuk kriminologi.<sup>13</sup>

- b. Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum
- c. Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.<sup>14</sup>

Edwin H. Sutherland dalam Topo Susanto dan Eva Achanjani mendefenisikan bahwa kriminologi adalah:

*criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, yaitu pelanggaran dan reaksi atas pelanggaran hukum).<sup>15</sup>

Sedangkan Bonger sendiri membagi kriminologi menjadi 2 yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan, kriminologi murni tersebut meliputi :

1. Antropologi kriminal. Yaitu sebuah pandangan bahwa antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat, ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

---

<sup>13</sup> W.A. Bonger. *Loc.Cit.*, halaman 19

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Topo Susanto dan Eva Achjani. 2015, *Kriminologi*, Jakarta:Rajawali Pres, halaman 9



2. Sosiologi kriminal, yaitu bahwa ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan di dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan mengenai penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang sakit jiwa atau sakit syaraf.
5. Penologi yaitu mengenai ilmu pengetahuan mengenai tumbuh dan berkembangnya hukum di dalam masyarakat.

Sedangkan yang termasuk di dalam kriminologi terapan<sup>16</sup> antara lain:

1. Higiene Kriminil, adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal, adalah suatu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sisi ini dapat dilihat sebab-sebab seseorang telah melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja, jadi bukan semata-mata untuk penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik, yaitu suatu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 10

Teori dalam kriminologi menunjukkan pada upaya menjelaskan atau memahami sebab kejahatan. Teori dalam kriminologi sering dipandang sebagai sebuah upaya menjustifikasi dan memaklumi kejahatan dan/sebagai sesuatu yang tidak memadai dalam memadukan kebijakan sosial yang praktis. Kriminologi sebagai sebuah bidang interdisiliner menghendaki teori murni maupun teori terapan. Pencarian sebab pokok penompang menjadi penting dengan sendirinya bagi perkembangan teori di dalam kriminologi.<sup>17</sup>

Beberapa teori yang muncul di dalam kriminologi umumnya menjurus mengenai bagaimana sebuah kejahatan tersebut dilakukan dan bagaimana kejahatan tersebut terjadi di dalam masyarakat serta menyangkut terhadap fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Terdapat banyak teori-teori yang terdapat di dalam kriminologi yang terbagi dalam beberapa tipe dan mazhab, pembagian teori-teori kriminologi tersebut ke dalam beberapa tipe dan mazhab dimaksudkan demi kemudahan dalam mempersantiskannya dalam kehidupan di dalam masyarakat. Beberapa teori kriminologi tersebut antara lain adalah:

1. Teori Demologis

Penjelasan *domologos* atau supranatural kriminalitas merupakan sebuah teori yang mendominasi pemikiran dari sejarah awal hingga abad kedelapan belas. Teori ini menjelaskan dalam sebuah sistem pengetahuan di mana penjelasan teologis realitas sangat menonjol, penjahat dianggap sebagai pendosa yang dirasuki oleh roh jahat atau dikutuk oleh hal-hal supranatural, nasib, hantu,

---

<sup>17</sup> Frank Hagan 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal* Jakarta:Kencana Prenademia Grup, halaman 129

kekuatan liar, dan/makhluk halus. Kejahatan besar (dosa besar) dianggap sebagai manifestasi sifat manusia yang pada dasarnya jahat dan mencerminkan kepatuhan pada kegelapan atau ungkapan murka Illahi.<sup>18</sup>

## 2. Teori klasik

Teori klasik dalam kriminologi menunjukkan pada sebuah pendekatan yang menekankan kehendak bebas dan rasionalitas aktor kriminal. Para teorisitik klasik memandang individu bertindak sebagai hasil dari “kehendak kebebasan” dan digerakkan oleh hedonisme. Asumsi bahwa tujuan utama hidup adalah memaksimalkan kesenangan seraya meminimalkan penderitaan. Dalam sebuah karya yang berjudul *Seduction of Crime: Moral and Sensual Attraction in Doing Evil*. Riset Jack Ktaz (1988) berdasarkan wawancara dengan para penjahat mendukung gagasan tentang kesenangan atau sensasi keburukan yang melebihi takut pada hukuman. Citra, bahaya, dan gemerlap luapan keasikan kejahatan mengalahkan ketakutan akan hukuman.<sup>19</sup>

## 3. Teori Neoklasik

Pada mazhab dan teori *neoklasik* ini pada dasarnya mengakui keadaan lingkungan, psikologis, dan keadaan meringankan lainnya sebagai kondisi-kondisi yang memodifikasi doktrin klasik. Seperti yang dituliskan oleh *Becker* seorang tokoh dalam teori *neoklasik* menyatakan dan mendukung analisis “biaya/manfaat” kejahatan, mengingatkan pada doktrin *hedonistik*. *Becker* berpendapat bahwa individu bebas memilih kejahatan berdasarkan perkiraan kemungkinan ditangkapnya, dalam teori ini berpendapat bahwa yang lebih dibutuhkan adalah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 134

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 139

sedikit teori dan banyak aksi, teori ini juga berpendapat bahwa kita tidak perlu mempunyai penjelasan dasar penyebab kejahatan terjadi, atau menunggu penjelasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak kebijakan yang tidak bisa menunggu penjelasan finansial. Sistem peradilan pidana harus menjadikan kejahatan kurang menguntungkan dan meningkatkan kepastian serta beratnya hukuman. Kejahatan dipandang sebagai soal pilihan situasional, sebuah kombinasi biaya, manfaat, dan peluang terkait dengan kejahatan tertentu. Peningkatan pencegahan atau pengurangan peluang untuk melakukan kejahatan dipandang sebagai sarana penting dalam menangkal kejahatan, “kontrol kejahatan situasional” yang bisa meliputi *herdenig target* (mengamankan jalan masuk, pintu dan gembok). Kontrol akses, penyaringan jalan masuk, pengawasan, penerangan lebih baik, identifikasi properti, dan cara-cara lain mengurangi peluang kejahatan.<sup>20</sup>

Ungkap-ungkapan lain dalam teori neoklasik bisa ditemukan dalam literatur tentang penangkalan, dan kebijakan penjatuhan hukuman wajib semuanya mencerminkan asumsi bahwa penjahat adalah aktor rasional dan akan bisa dicegah dengan hukuman lebih berat dan pasti. Konsep “*just desert*” mengasumsikan bahwa individu harus membayar perbuatan salah mereka dan bahwa mereka layak diberikan hukuman tersebut.<sup>21</sup>

#### 4. Teori Ekologis

Mazhab *ekologis* teori kriminologi juga disebut sebagai mazhab statistik, geografi, atau kartografi. *Ekologi* adalah cabang biologi yang membahas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 140

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 142

hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan mereka. *Ekologi* manusia membicarakan hubungan timbal balik antara organisme manusia dengan lingkungan fisik. Disebut mazhab statistik karena mazhab inilah yang pertama kali berupaya menerapkan data resmi dan statistik bagi problem dalam menjelaskan kriminalitas.<sup>22</sup>

Lambert Adolphe Jacques Quetelet seorang ahli dalam teori *Ekologi* adalah orang yang pertama kali memanfaatkan statistik kejahatan yang mula-mula tersedia pada tahun 1820-an. Dialah kriminolog ilmiah pertama yang menggunakan sebuah pendekatan terhadap pokok pembahasan yang sangat mirip dengan para kriminolog modern, ia mengatakan bahwa ada “konsistensi mencolok” di mana kejahatan terlihat setiap tahunnya dan bervariasi sehubungan dengan usia, jenis kelamin, kondisi perekonomian, dan variabel-variabel sosiologis lainnya. Konsistensi ini dalam perilaku kelompok, dalam angka kejahatan, dan lain-lain, yang bertentangan dengan pendapat bahwa kejahatan adalah soal pilihan individu semata.<sup>23</sup>

Dalam riset tentang kecenderungan terhadap kejahatan pada usia berbeda. Quetelet seorang ahli dalam teori ini berpandangan bahwa usia sebagai prediktor terbesar dalam kejahatan memuncak pada usia 25 tahun dan kecenderungan kejahatan dilakukan atau terlibat di kalangan laki-laki muda dan dewasa. Kecenderungan kejahatan terhadap perseorangan meningkat dimusim panas dan kejahatan terhadap properti marak dilakukan dimusim dingin. Quetelet juga mengatakan bahwa bukan kemiskinan absolut, atau penyebab segalanya,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 146

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 147

melainkan kesenjangan status dan harapan yang menjadi variabel dalam sebab-sebab kejahatan.<sup>24</sup>

#### 5. Teori ekonomi

Karl Marx merupakan tokoh inspirasional di balik berdirinya teori ekonomi dalam kriminologi, Marx berkeyakinan bahwa substruktur ekonomi menentukan sifat semua intusi lain dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam pandangannya, kemunculan kapitalisme menghasilkan ketimpangan ekonomi dimana pekerja dieksploitasi oleh pemilik atau kelas kapitalis. Eksploitasi ini menciptakan kemiskinan dan juga merupakan akar problem-problem sosial lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang didapatkan dari teori-teori dan mazhab kriminologi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa objek dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kejahatan
2. Penjahat
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat yang terjadi di dalam masyarakat

Kriminologi juga menyimpulkan bahwa ada beberapa sebab seseorang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan, beberapa sebab seseorang melakukan kejahatan antara lain seperti pengaruh dari dalam lingkungan yang ditempati atau ditinggali, desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup/desakan faktor ekonomi,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 148

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 153

adanya akses untuk melakukan kejahatan itu sendiri, serta pengaruh dari dalam diri individu untuk melakukan suatu kejahatan.

Beberapa teori juga mendiskripsikan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, teori tersebut dikenal dengan teori penyebab kejahatan. Adapun teori tentang penyebab kejahatan itu sendiri dibagi ke dalam empat (4) prespektif, yaitu a. Prespektif Biologis, b. Prespektif Psikologis, c. Prespektif Sosiologis dan d. Prespektif lain:

a. Teori Penyebab Kejahatan Prespektif Biologis

1. Lahirnya Sebagai Penjahat (*bron criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso lahir dari adanya teori Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso menggabungkan positivisme comte, evolusi dari Darwin serta pionier-pionier lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama dengan pengikutnya Enrico dan Rafael Gorofalo, Lambroso membangun suatu orientasi baru yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.<sup>26</sup>

Bedasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat (4) golongan,<sup>27</sup> yaitu :

- 1) *Bron Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin avatisme
- 2) *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar atau salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasioanl Criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan

<sup>26</sup> Topo Susanto dan Eva Anjani. *Op. Cit* halaman 35

<sup>27</sup> J. Robert Lily, dkk. 2015. *Teori Kriminologi dan Konsekuensi*. Jakarta: Pranadamedia, halaman 27

- 4) *Criminal Of PassionI*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatannya.<sup>28</sup>

## 2. Tipe Fisik

Tipe fisik adalah tipe yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu kejahatan biasanya mempunyai ciri-ciri tertentu, dan umumnya mempunyai perbedaan dengan manusia kebanyakan, beberapa ahli yang mendeskripsikan ciri-ciri orang yang melakukan kejahatan pada tipe fisik antara lain adalah:

### a) Ernest Kretchmer

Ernest Kretchmer pada tahun 1922 melakukan penelitian terhadap 260 orang gila di Swabia, kota di Jerman bagian selatan. Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchner mengidentifikasi empat

(4) tipe fisik yaitu:

- (1) *Athletic*: Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar
- (2) *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila)
- (3) *Pyknic*: Tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- (4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.<sup>29</sup>

### b) William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada kolerasi yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *Somatotypes*, yaitu:

- (1) *The endomorp* (tubuh gemuk)
- (2) *The mesomorp* (berotot dan bertubuh atletis)
- (3) *The ectomprorp* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh)

### c) Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 33

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 32



Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non delinquent*, pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan *non delinquent*. Penelitian mereka juga mendapati bahwa pria *delinquent* cenderung lebih sering melakukan kekerasan.<sup>30</sup>

### 3. Difungsi Otak (Learning Disabilitas)

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan biasanya memiliki cacat didalam otak atau pikirannya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.<sup>31</sup>

#### b. Teori Penyebab Kejahatan Prespektif Psikologi

Sigmund Freud penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.<sup>32</sup>

Beberapa teori penyebab kejahatan prespektif psikologis mengatakan bahwa kondisi kejiwaan seseorang lah yang mempengaruhinya melakukan suatu kejahatan, kriminalitas ini dapat terjadi karena ketidak mampuan mengontrol naluri karena perkembangan ego dan superego yang tidak memadai. teori-teori dalam prespektif psikologi antara lain:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Topo Susanto dan Eva Anjani. *Op. Cit.*, halaman 45

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 51

### 1. Teori Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh pengguna lembaga permasyarakatan, oleh Gina Lomboroso-Ferreo mengatakan bahwa penyakit mental, atau pun kekacauan mental yaitu sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah dan cuek, serta tidak pernah merasa bersalah. Hervey Cleckley memandang bahwa *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit, menurutnya para *psychopathy* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu hanyalah sebuah topeng kewarasan. Para *psychopathy* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah, atau pun terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa adanya keraguan dan melakukan pelanggaran verbal amupun fisik tanpa perencanaan.<sup>33</sup>

### 2. Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku non-*delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika tidak diperkuat.<sup>34</sup>

### c. Teori Penyebab kejahatan Prespektif Sosiologis

#### 1. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial mengkaji mengapa sebagian orang taat pada norma yang berlaku pada masyarakat, seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupannya. Seseorang menjadi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 50

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 54

kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Teori kontrol sosial memfokuskan pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.<sup>35</sup>

## 2. Teori-Teori Anonime

Robert Merton dalam "*social theory and social structure*" mengemukakan bahwa anonime adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anonime is a gap between goals and means creates deviance*, dimana individu merasa tidak menemukan suatu kebebasan dan tujuan yang ingin dicapainya dalam berinteraksi dengan masyarakat banyak.<sup>36</sup>

### d. Teori Penyebab Kejahatan Prespentif Lain

#### 1. Teori Konflik

Teori Konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari konsekunsus mayarakat (*communal consensus*), menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dari bahwa intisari dari hukum merupakan kodefikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 87

<sup>36</sup> Frank E. Hagan. *Op Cit.*, halaman 51

mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertahankan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pihak di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.<sup>37</sup>

Teori konflik tidak hanya memepertanyakan proses bagaimana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pihak di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.<sup>38</sup>

## 2. Teori Labeling

Para penganut *labelling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberi sistem peradilan pidana maupun secara luas. Dipandang dari prespektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses defenisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri. Dengan demikian reaksi masyarakat terhadap suatu prilaku dapat menimbulkan prilaku jahat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Topo Santoso dan Eva Anjani. *Op. Cit.*, halaman 104

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 105

<sup>39</sup> Yesmil anwar dan Adang 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Reflika Aditama  
halaman108

Menurut Howard S. Becker seorang ahli dalam paham labeling Becker mengatakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan harus dibedakan, pelanggar hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada waktu atau saat melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.<sup>40</sup>

Scharg juga menyimpulkan asumsi dasar dari teori labeling<sup>41</sup> sebagai berikut:

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atas batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan orang-orang yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar undang-undang melainkan karena ditetapkan oleh penguasa.
- d. Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- e. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.

## **B. Kekerasan Psikis**

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perilaku salah. Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan ataupun sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan ataupun perampasan hak.<sup>42</sup>

Kekerasan dalam bahasa Inggris *violence* yang berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 109

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 14

hukum publik atau privat Romawi merupakan ekspresi baik dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau pada martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang umumnya berkaitan dengan kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.<sup>43</sup>

Hampir setiap saat terjadi kekerasan di atas dunia, baik kekerasan yang terjadi didalam lingkungan, kekerasan dalam politik, kekerasan didalam rumah tangga, maupun dalam hal lainnya. Menurut Wignyosoebroto kekerasan adalah:

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sekelompok orang ( atau yang dipandang berada dalam kondisi lemah), dengan kekuatan fisiknya dengan kesengajaan untuk dapat dapat ditimbulkan derita dipihak yang tengah menjadi korban kekerasan itu.<sup>44</sup>

Kekerasan psikologis atau psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ( Pasal 7 UU PKDRT). Bentuk kekerasan secara psikologis ataupun secara psikis dapat berupa makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan atau ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi dalam hal keluarga berencana, membatasi dalam hal mendapatkan informasi dan memberikan pendapat, membatasi dalam hal mendapatkan pelayanan dan perlindungan, membatasi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Wignyosoebroto. 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*. Diambil dari skripsi Khinanty Gebi Pradipta 2013 *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. Skripsi halaman 28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar melalui [www.respositori.unhas.ac.id](http://www.respositori.unhas.ac.id)

dalam hal kebebasan untuk berfikir dan bertindak, hak untuk memutuskan dan hak untuk bebas dari penganiayaan dan perilaku buruk.<sup>45</sup>

Kekerasan psikis sering kali terjadi didalam lingkup keluarga, meskipun kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, karena tidak adanya bukti-bukti secara nyata yang memperlihatkan bahwa seseorang tersebut mengalami kekerasan psikis, bahkan terkadang korban sendiri tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis, namun dampak dari kekerasan psikis tersebut sangat berat, karena berdampak bagi kesehatan mental korban. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:<sup>46</sup>

- a. Adanya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, serta adanya batasan ruang gerak bagi korban.
- b. Tindakan tersebut menekankan, mencemooh/menghina, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku.
- c. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta menimbulkan efek trauma psikis bagi korban.

Sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya, *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan

---

<sup>45</sup> Adon Nasrullah. 2016 *Dasar-Dasar Pantolgi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 181

<sup>46</sup> Vera Kartika Giantari. "Panduan umum memahami kekerasan psikis", melalui <http://www.solider.or.id> diakses Minggu 29 Oktober 2017, pukul 22:18 wib

oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan instansi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.<sup>47</sup>

Setiap orang di dalam lingkup suatu rumah tangga rentan mengalami kekerasan psikis. Banyak kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, ataupun tidak diperbolehkannya berjumpa dengan orang lain, serta kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina dapat mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri, sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang berat.<sup>48</sup>

Dampak dari kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, ataupun dampak psikologis lainnya seperti jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (korban akan melihat dirinya sendiri secara negatif dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri) ataupun bentuk depresi dan bentuk gangguan lainnya sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Bahkan terkadang dampak kekerasan psikis berat bisa menyebabkan seseorang bertindak diluar kendali seperti melakukan bunuh diri.<sup>49</sup>

Pemulihan dari kekerasan psikis sangatlah sulit dilakukan, karena kekerasan psikis menyangkut masalah kejiwaan seseorang, dibutuhkan bantuan dari seorang yang ahli dan kompeten dibidangnya seperti psikolog, tetapi terkadang pengobatan psikis bisa terjadi sangat lama, hal ini disebabkan karena

---

<sup>47</sup> Moeti Hadiati. *Op. Cit.*, halaman 43

<sup>48</sup> Asmuni.2007. *Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 22

<sup>49</sup> Vera Kartika Giantari. "Panduan umum memahami kekerasan psikis", melalui <http://www.solider.or.id> diakses Minggu 29 Oktober 2017, pukul 22:18 wib



korban biasanya sulit untuk melupakan trauma yang dialaminya. Kekerasan psikis umumnya banyak terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis/psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang menjadi cakupannya adalah : (1) suami, istri, dan anak termasuk di dalamnya anak tiri maupun anak adopsi. (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. (3) orang yang menetap dan membantu dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada di dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah posisi hubungan ketidakadilan gender, bukan karena faktor perbedaan biologis antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993, yang termasuk kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap perempuan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op Cit* halaman 178

Kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, Psikologis, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Sampai sejauh ini pandangan mengenai kekerasan di dalam rumah tangga adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun orang tua terhadap anak yang dimana istri maupun anak yang menjadi korban dari kekerasan didalam rumah tangga. Namun kekerasan di dalam rumah tangga juga berlaku bagi suami yang menjadi korban hal itu dapat berupa kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis ataupun penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, meskipun tidak dominan seperti kekerasan yang dialami oleh istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban adalah suami dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum korban dari KDRT tidak hanya dapat dialami oleh perempuan dan anak-anak saja, tetapi sekarang banyak ditemukan korban KDRT adalah laki-laki atau pihak suami, ini terjadi karena pihak istri merasa mempunyai

---

peran yang lebih besar didalam di dalam keluarga sehingga menimbulkan salah paham dan menimbulkan konflik KDRT, juga bisa terjadi akibat perlakuan suami kepada istri yang buruk, sehingga akhirnya istri melakukan perlawanan kepada suami, namun kebanyakan korban dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan atau istri.

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jenis-Jenis kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang KDRT merupakan cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di masyarakat, didalam UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Adapun jenis-jenis dari kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Ruamah Tangga

## C. Tinjauan Umum Tentang Suami Istri

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah, dan mengucapkan janji pernikahan. Kamus besar bahasa Indonesia juga mengartikan bahwa suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peran

yang penting, dimana suami dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga.<sup>51</sup>

Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istri ialah mendidik, mengarahkan, serta mengartikan istri pada kebenaran, kemudian memberinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik. Suami adalah pasangan hidup (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga, dimana suami dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah, akan tetapi juga sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk dalam perencanaan keluarga.

Istri berasal dari bahasa sansekerta yaitu *stri* yang artinya wanita atau perempuan, istri adalah salah satu pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya menjadi seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.<sup>52</sup>

Istri adalah seseorang yang berperan penting didalam suatu rumah tangga, istri tidak hanya bertugas dalam mengatur rumah tangga, tapi istri juga merupakan penentu dari suatu keharmonisan di dalam rumah tangga. Istri berperan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangga, istri juga membantu suami dalam mengelolah keuangan suatu rumah tangga.

---

<sup>51</sup> Chaniago, 2002. "Dunia Ilmu Pengertian Suami" diakses melalui <http://ilmugreen.blogspot.co.id> Sabtu 30 Desember 2017 pukul 21:22 WIB

<sup>52</sup> Anonim [www://wikipedia.org/wiki/istri](http://www://wikipedia.org/wiki/istri) dikases selasa 17 Oktober 2017

Keharmonisan suatu rumah tangga juga ditentukan oleh faktor istri, istri berperan besar dalam mendukung suami, memberikan motivasi dan sebagai motivator, istri dituntut untuk dapat membantu dan melayani suami dalam kondisi apapun, istri mempunyai kedudukan dibawah suami, istri harus patuh dan taat pada perintah suami sebagai kepala rumah tangga. Suatu rumah tangga yang sejahtera juga dilihat dari faktor bagaimana cara suami istri saling memperlakukan satu sama lain, seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, begitu pula dengan seorang istri, dia wajib memperlakukan suaminya dengan baik dan hormat.

Dalam Pasal 106 KUHPerdara disebutkan bahwa istri:

Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya, ia berkewajiban tinggal bersama dengan suami dalam satu rumah , dan berkewajiban pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandangnya berguna, memusatkan tempat kedimananya

Istri dan suami mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 dan Pasal 34 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yaitu.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Bentuk Kekerasan Psikis yang Dilakukan Suami Kepada Istri**

Kekerasan yang dialami perempuan hadir dalam segala jenis hubungan sosial yang dijalaninya, baik yang dalam bentuk hubungan kerja, sosial masyarakat, bahkan juga dalam hubungan keluarga dan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi dimana saja, baik itu berada di luar ataupun rumah tangga. Biasanya perempuan yang berada di dalam lingkup rumah tangga cenderung memiliki peluang untuk mendapatkan kekerasan yang lebih tinggi.

Kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga, biasanya selalu didahului oleh kekerasan psikis, dari pengamatan yang dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan yang masuk ke LBH APIK Medan, kekerasan psikis menjadi kekerasan utama bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Hal ini disebabkan bentuk kekerasan psikis yang masuk dalam semua kategori kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan psikis juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dan sering terjadi dalam setiap permasalahan dalam rumah tangga.

Kekerasan Psikis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancamann) yang menekan emosi dan perasaan perempuanuuu. Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan psikis adalah suatu bentuk kekerasan atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan dan melukai harga diri, serta membuat mental dan emosi dari pihak istri menjadi turun. Bentuk lainnya dari perbuatan psikis antara lain berupa melarang istri bergaul, terlalu posesif terhadap istri, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua, menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

Umumnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, selalu dan pasti akan didahului dengan kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah suatu bentuk kekerasan yang sangat rentan dilakukan dalam rumah tangga, bahkan terkadang korban sendiripun tidak mengetahui bahwa dirinya tengah atau telah mengalami kekerasan psikis, dikarenakan sifat dari kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara kasat mata (tidak dapat dilihat oleh orang lain), kekerasan psikis hanya dapat dirasakan oleh korban sendiri.

Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis suami kepada istri yang umumnya terjadi di dalam rumah tangga antara lain :

1. Mencaci maki Istri

Mencaci maki adalah suatu perbuatan yang bersifat merendahkan, menjelekkkan, mengeluarkan perkataan yang kasar, ataupun mengumpat, yang dilakukan dan ditujukan kepada orang lain, dengan maksud untuk menyakiti hati korban. Dari banyaknya kasus yang terjadi di dalam rumah tangga, suami yang

mengeluarkan perkataan kasar, mencaci maki, ataupun mengumpat kepada istri selalu beralih untuk mengajari istri ataupun untuk mendidik istri agar tidak lagi melakukan kesalahan.

## 2. Menghalangi istri untuk menemui anak-anaknya

Salah satu bentuk kekerasan psikis suami kepada istri yang paling kejam adalah menghalanginya untuk menemui buah hatinya. Biasanya setelah terjadi perceraian, ataupun pertengkarang antara suami istri, suami berusaha memisahkan anak-anak dari ibunya. Ini adalah bentuk perampasan yang kejam dan kezhaliman nyata terhadap hak seorang perempuan dan seorang ibu yang tidak akan pernah hilang bagaimanapun juga, meskipun hubungan istri dan suami adakala berakhir dengan perceraian, ataupun pertengkaran, namun hubungan ibu-anak tidak akan pernah berakhir apapun kondisinya. Sebuah kasus pernah terjadi mengenai permasalahan ini, dimana seorang wanita pernah mengadu bahwa ia belum pernah melihat anak-anaknya selama lima tahun, sementara ia diberi dokumen resmi yang memberinya hak untuk mengasuh mereka. Namun, suaminya telah menghalangi untuk melihat dan mendekati anak-anaknya tersebut, kalau ingin menemui anak-anaknya ia harus pergi kesamping sekolah mereka, dan melihat dengan sembunyi-sembunyi.

Anak-anaknya tidak ingin berpisah dengan ibu mereka, namun kerana takut kepada ayahnya, mereka terpaksa untuk tidak mau bertemu dengan ibunya. Dalam hal ini wanita tersebut merasa sangat tertekan batin dan psikolognya, bahkan dia tidak berhenti menangis memikirkan ketiga anaknya tersebut. Karena



merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya wanita tersebut melaporkan kasus kekerasan psikis yang menimpa dirinya.<sup>53</sup>

### 3. Menghentikan Pemberian Nafkah Kepada Istri

Nafkah dari suami merupakan ketentuan syar'i yang tidak boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan. Nafkah merupakan sesuatu hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, selagi suami mampu dan semampu suami. Tidak memberikan nafkah kepada istri sama saja dengan menyiksa istri secara lahir. Memberi nafkah kepada istri memang tidak ditentukan ukurannya, namun hukumnya tetaplah wajib. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, tentu akan menimbulkan efek tekanan kepada istri, istri merasa tertekan perasaannya.<sup>54</sup>

### 4. Mengacuhkan Istri

Mengacuhkan istri, sama dengan tidak memperdulikan istri, tidak menganggap istri, ataupun tidak memperdulikan pendapat dan nasehat dari istri, memberikan rahasia istri dan mempermalukan istrinya dihadapan anak-anak, keluarga, dan kerabatnya, sehingga membuat batin dan hatinya tersiksa dan menderita.<sup>55</sup> Ada sebuah kasus KDRT secara Psikis yang dimana bentuknya kekerasan yang dilakukan adalah suaminya tersebut tidak mengacuhkan istri, bahkan pendapat dan saran-saran yang diberikan istri kepada suaminya tersebut dianggap sebagai angin lalu saja. Istri yang tidak tahan akan sikap suaminya tersebut akhirnya memilih untuk menggugat cerai suaminya.

---

<sup>53</sup> Abu Hamzah. 2010. *Stop KDRT (Membuang Prahara Kekerasan Di Rumah Kita Dengan Kembali Kepada Tuntutan Islam)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, halaman 37

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 43

<sup>55</sup> *Ibid.*, halman 61

#### 5. Berbicara Kasar dan Ketus Kepada Istri

Merupakan bagian dari kekerasan terhadap mental wanita, yaitu apa yang dilakukan suami berupa cacian, cemoohan, pelecehan, makian, kecaman, umpatan pemberian julukan yang buruk, serta ungkapan kotor terhadap istri. Semua tindakan tersebut merupakan keburukan yang tercela. Tindakan tersebut menunjukkan buruknya tabiat suami kepada istri. Terkadang seorang suami tega mengungkapkan perkataan yang penuh dengan celaan dan hinaan terhadap istrinya, dan tidak menduga bahwa perkataan itu akan menimbulkan luka pada hati istri. Suami juga terkadang seenaknya berbicara kasar kepada istri, padahal perkataan itu dapat menjatuhkan harga diri istri, menyakiti hatinya, membuatnya bersedih, dan merasa tertekan hatinya.<sup>56</sup>

#### 6. Menuduh Istri Berselingkuh/Berbuat Keji

Fenomena terburuk dalam suatu rumah tangga adalah permusuhan yang terjadi pada suami istri, permusuhan dalam maksudnya adalah ketidakakuran, saling mencurigai antara suami dan istri. Permusuhan yang terjadi dalam rumah tangga, dapat terjadi dikarenakan suami merasa istri telah melakukan suatu perbuatan dibelakang suami yang tidak diketahui oleh suami, misalnya seperti menuduh istri berselingkuh dan berbuat keji, padahal belum terbukti benar terjadi.

Banyak kasus yang terjadi di dalam suatu rumah tangga, istri yang mengadu menceritakan bahwa dirinya selalu dicurigai oleh suaminya melakukan suatu perbuatan yang tidak-tidak, padahal hal tersebut tidak benar terjadi, meskipun istrinya tersebut telah menjelaskan, suaminya tetap merasa tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 113

percaya. Dari sini maka munculah rasa ketidak nyamanan di dalam hati istri, istri merasa suami tidak lagi mempercayainya, dan akibat dari tuduhan-tuduhan tersebut juga istri merasa tertekan batinnya, bahkan ada yang menyebabkan depresi, yang tentunya sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan psikolog istri.<sup>57</sup>

#### 7. Menghalangi Istri Memperoleh Hak Atas Hartanya

Diantara kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi antara suami istri adalah penguasaan sebagian suami terhadap istri. Perbuatan jahat ini dipicu oleh anggapan masyarakat bahwa, apabila seseorang telah memperistri seorang wanita, berarti ia telah memiliki wanita tersebut dan juga memiliki semua harta yang dimilikinya, padahal anggapan ini adalah pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang tidak baik. Pasalnya seseorang suami tidak sedikitpun boleh memiliki harta istri, kecuali apa yang diberikan istri secara suka rela, tanpa adanya tekanan dan bukan melalui barter, penipuan, maupun pembodohan terhadapnya.

Contoh perbuatan suami tersebut misalnya, ketika sang istri memberikan harta (baik harta istri sendiri, maupun harta pemberian orang tua istri) kepada suami untuk dikembangkan, lalu sang suami bertindak serampangan dalam pengelolannya, tidak bertanggung jawab, melakukan kecurangan dan penipuan, atau melakukan pengingkaran atau pembatalan, dan sikap tidak peduli. Bentuk lainnya dari memakan harta istri cara berhutang dan meminjam harta dalam tempo

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 103

tertentu. Lalu saat keduanya dengan tiba-tiba berselisih atau bertengkar, suami malah menghindar dan mengingkari utang dan pinjaman tersebut.<sup>58</sup>

Abu Hamzah menjelaskan bahwa bentuk lainnya dari menghalangi istri memperoleh haknya adalah dengan cara memakan harta istri dengan cara batil seperti meminjam dan membawa pergi mahar dengan janji akan dikembalikan. Hal-hal yang seperti sangat umum terjadi di dalam masyarakat, dimana suami meminjam mahar yang telah diberikannya kepada istri, dan merupakan hak dari istri, lalu suami menggunakan mahar itu untuk memenuhi nafsunya dan memuaskan dirinya. Setelah itu ia menggelapkan harta istrinya yang ada pada dirinya. Istri yang merasa kedudukannya berada dibawah suami hanya bisa pasrah, tanpa bisa mengadakan perlawanan, padahal di dalam hatinya ia merasa tidak rela dan tertekan, saat istri ingin menanyakan kepada suami, suami malah membentak istri dengan perkataan yang kasar, sehingga istri hanya bisa pasrah, dan memendam dalam hati.<sup>59</sup>

#### 8. Melarang Istri Untuk Bertemu Dengan Orang Tua/ Keluarganya

Keluarga adalah bagian dari seseorang, bagaimana pun sebuah keluarga, pasti tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang, begitu pula dengan istri, meskipun telah memiliki keluarga yang baru, orang tua dan keluarga tetap menjadi bagian dari istri. Salah satu bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri adalah melarang istri untuk bertemu dengan orang tua dan keluarganya dengan alasan yang terkadang tidak masuk akal.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 92

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 97

Kasus semacam ini marak terjadi di dalam masyarakat, seperti salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di daerah Gang Perwira Gatot Subroto Medan, yang dialami oleh nyonya (D), dimana suaminya telah bertahun-tahun semenjak menikah dengan istrinya, tidak pernah memberi kesempatan kepada istri untuk bertemu dengan orang tua dan keluarganya, dengan alasan keluarga istri jauh dan butuh biaya, padahal dilihat dari segi ekonomi keluarga itu sendiri sebenarnya sangat memungkinkan untuk istri dapat pulang dan bertemu dengan keluarganya. Namun semenjak menikah suaminya selalu melarang istrinya untuk bertemu dengan keluarganya, apabila istri tetap pada pendiriannya, suami akan menceraikan istrinya tersebut. Hal tersebut tentu memberikan dampak bagi istri, dapat dilihat dari kesehatan mental istrinya, setiap lebaran, istrinya selalu menagis karena tidak bisa bertemu dengan keluarga dan orang tuanya. Juga pada pola tingkah laku istri yang semakin menjadi pendiam.<sup>60</sup>

#### 9. Menghina dan Merasa Malu dengan Istri

Menghina adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada korban. Satu lagi bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri adalah apabila suami menghina dan memandang istri dengan sebelah mata, seolah-olah merasa malu (berdampingan dengannya). Dan apabila suami menampakkan bahwa posisinya lebih tinggi dan lebih mulia dari istri, serta merasa bahwa dengan menikahi istrinya, suami tersebut telah mengeluarkan istrinya dari tempat yang nista, mengangkat martabat istri dari lembah yang hina.

---

<sup>60</sup> Wawancara langsung dengan Nyonya (M) korban KDRT di LBH APIK Medan. Jum'at 05 Januari 2018

Berbagai pandangan dan ucapan yang buruk lainnya, yang mengarah pada sikap meremehkan, melecehkan, congkak, dan takabur terhadap istri, yang dapat menimbulkan rasa sakit hati pada istri, merasa tertekan, serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.<sup>61</sup>

Terlepas dari bentuk-bentuk kekerasan psikis di atas, masih banyak lagi kekerasan psikis yang dialami perempuan/istri dalam rumah tangga, namun karena bentuk kekerasan psikis tersebut terkadang tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, sehingga banyak korban atau istri tidak mengetahui dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Kekerasan psikis masih menjadi kekerasan utama, dalam bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, disebabkan sebelum suami melakukan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pasti akan selalu didahului oleh kekerasan psikis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LBH APIK Medan ada beberapa kasus mengenai kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan, antara lain:

1. Kekerasan psikis yang dialami seorang wanita berinisial (S)

Pasangan ini sudah menikah selama hampir 17(tujuh belas tahun), dari tahun 2000-2017 dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak, semula kehidupan mereka baik-baik saja, namun sejak beberapa tahun belakangan tepatnya 5 (lima) tahun belakangan, yaitu dimulai dari pertengahan tahun 2012, suami mulai

---

<sup>61</sup> Abu Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 116

menunjukkan sikap yang tidak baik, sering marah, dan membentak istrinya, jarang pulang kerumah, dan jarang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, setiap istrinya bertanya, selalu dijawab dengan kata-kata yang kasar, bahkan juga pernah disertai dengan kekerasan fisik. Dan setahun belakangan istrinya juga tidak pernah diberikan nafkah lagi, ternyata suaminya tersebut telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dari istrinya.

Pernikahan suaminya tersebut dengan istri keduanya tidak berjalan dengan mulus, dan berakhir dengan perceraian. Suaminya tadi kembali kepada istri pertama dengan membawa seorang anak dari pernikahan keduanya. Istri tersebut pun kembali menerima suaminya, dengan harapan suami akan berubah, namun tidak lama setelah itu, suaminya kembali melakukan kekerasan kepada istri, mula-mula melakukan kekerasan psikis, dengan cara mencaci maki, marah dengan mengumpat kata-kata kasar, selalu ketus ketika berbicara dengan istri, dan semua perbuatan yang dilakukan istri selalu salah dimata suaminya. Hingga kemudian merambah kepada kekerasan fisik, seperti menampar, dan menunjang, bahkan istrinya tersebut diusir dari rumah, yang mana rumah tersebut sebenarnya adalah milik berdua.

Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya tersebut, istri mengalami tekanan mental yang hebat, sering menangis, melamun, bahkan saat diajak berbicarapun sudah tidak fokus lagi. Karena sudah tidak tahan lagi dengan

perbuatan yang dilakukan oleh suami, akhirnya istri tersebut membuat pengaduan kepada LBH APIK Medan, untuk mendapatkan bantuan secara hukum.<sup>62</sup>

## 2. Kekerasan psikis yang dialami oleh wanita berinisial (R)

Kasus kekerasan psikis kedua, terjadi di daerah Medan Belawan, dan diceritakan oleh korban sendiri kepada peneliti. Pasangan suami (P) dan Istri (R) telah menikah selama 22 tahun sejak tahun 1995 sampai dengan 2017 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Semula kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan, anak-anak juga sudah beranjak dewasa bahkan anak sulung sudah menikah. Namun semenjak suaminya pensiun, suami tersebut menjadi sangat sensitif, gampang tersinggung.

Awalnya yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang dapat segera diselesaikan, namun lama-lama, pertengkaran tersebut disertai dengan lontaran kata-kata yang menyakitkan, keadaan ini dapat dikategorikan kepada kekerasan psikis (R) sebagai seorang istri merasa tidak tahan mendapat penghinaan terus menerus dari suami, meskipun suami tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi kata-kata yang dikeluarkan suami sangat merendahkan harkat dan martabat seorang istri (perempuan). (R) akhirnya memutuskan untuk bercerai, serta melaporkan kasus tersebut ke LBH APIK Medan.

## 3. Kekerasan psikis yang dialami oleh wanita berinisial (M)

Kekerasan psikis yang dialami oleh seorang perempuan berinisial (M). Terjadi di daerah gang Perwira Gatot Subroto Medan. (M) mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat suami yang mengonsumsi narkoba. Semenjak

---

<sup>62</sup> Hasli wawancara dengan Ibu Rasinah Padeni Nasution Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018



menggunakan narkoba, (M) sering kali mengalami kekerasan yang dilakukan suaminya kepada (M), mulai dari tidak memberikan uang belanja, hingga melakukan kekerasan fisik seperti memukul, bahkan anak-anak mereka juga menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan ayahnya. (M) sering menerima makian dari suaminya, kehidupan ekonomi (M) juga sangat memprihatinkan, kedua anaknya putus sekolah, dan yang menjadi tulang punggung keluarga hanya (M) sendiri, suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah, bahkan terkadang suaminya meminta uang kepada (M) untuk membeli narkoba. Jika tidak diberi, maka suaminya akan melakukan kekerasan, seperti mencaci-maki (M), bahkan juga melakukan pemukulan. (M) sebagai seorang istri hanya bisa pasrah, dan berharap suaminya akan berubah. Namun karena perilaku suaminya tersebut tidak berubah, dan semakin bertambah suaminya bahkan tidak pernah pulang kerumah, kekerasan yang dialami (M), membuat dirinya mengalami depresi, bahkan (M) sempat untuk berfikir bunuh diri karena tidak tahan akan perilaku suaminya, serta kehidupan ekonomi yang sangat susah. Hingga akhirnya atas bantuan LBH APIK Medan, (M) mengajukan gugatan cerai, dan sekarang kehidupan (M) lebih baik dari sebelumnya.

Terdapat banyak kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, contoh ketiga kasus diatas adalah satu dari sekian banyaknya kasus kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan. Disamping itu kasus-kasus yang dilaporkan ke lembaga kepolisian, maupun lembaga konseling lainnya hanya sebagian kecil saja, dan banyak kasus yang dibiarkan begitu saja dan tidak dilaporkan, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri

untuk menyelesaikannya. Rasa segan melapor dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi, sebagaimana dipicu oleh adanya mitos didalam masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mau dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Pengamatan dan wawancara yang dilakukan selama melakukan penelitian yang dilakukan di LBH APIK Medan, kekerasan psikis yang dialami korban membuat beberapa korban mengalami trauma dan penderitaan psikis yang luar biasa. Salah satunya adalah (L) korban yang mengalami kekerasan psikis selama bertahun-tahun oleh suaminya. (L) adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah Pasar 7 Tembung Medan Tembung. (L) mengatakan telah mengalami kekerasan psikis dan tekanan batin selama bertahun-tahun, hal ini bermula dari tahun 2014, dimana tingkahlaku suaminya mulai berubah, suaminya mulai jarang pulang kerumah, apabila pulang selalu tidak betah dirumah, dan apabila (L) menanyakan, suaminya selalu memberikan jawaban yang kasar dan menyakiti hati (L), suaminya juga melarang (L) untuk bekerja di luar rumah, dan (L) hanya boleh mengurus anak dirumah, sementara uang yang diberikan suaminya sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, oleh karena itu (L) merasa sudah tidak tahan lagi melihat dan manghadapi tekanan batin yang dirasakannya, bahkan (L) sampai mengalami sakit yang cukup parah pada sekitar tahun 2016, akibat sters menghadapi tingka laku suaminya tersebut, sehingga di tahun 2017 (L) akhirnya melaporkan kejadian

tersebut ke LBH APIK Medan, untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal-hal yang dijumpai dalam melakukan penelitian di LBH APIK Medan juga menggambarkan, tentang bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri sangat mempengaruhi mental dan kepribadian istri, bahkan juga anak-anak yang terdapat dalam rumah tangga tersebut, ada seorang korban mengatakan bahwa anaknya sampai saat ini takut dan tidak mau untuk bertemu dengan ayahnya sendiri, karena pada saat di rumah sang ayah tersebut selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan berisi penghinaan pada ibunya mengenai hal-hal yang sangat sepele, sang ayah juga selalu berperilaku kasar dan tidak sopan kepada ibunya, sehingga membuat anak tersebut mengalami trauma pada saat berjumpa dengan ayahnya.

Melihat masih banyaknya tindak kekerasan yang terjadi, dalam lingkup rumah tangga, maka kiranya masih perlu dilakukannya sosialisasi dengan cara lebih efektif tentang pengertian, bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>63</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan psikis jauh lebih berbahaya dari pada kekerasan kekerasan fisik, maupun kekerasan yang lain, meskipun sebenarnya kekerasan psikis terlihat sepele, hal ini disebabkan kekerasan psikis

---

<sup>63</sup> Moerti Hadiati. *Op. Cit.*, halaman 134

merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sifatnya menjatuhkan rasa percaya diri pada korban<sup>64</sup>

Ada beberapa tahapan dari korban yang mengalami kekerasan psikis, di tahapan ke tiga, korban masih bisa mengendalikan emosinya, dan masih bisa untuk mencari bantuan ataupun solusi, artinya dia belum masuk dalam tahap akut, dan dia masih bisa beraktifitas sehari-hari, hanya mungkin dalam dalam hal-hal tertentu dia akan menangis ataupun termenung. Dalam tahap kedua di sini korban sudah mulai memasuki tahap akut, tetapi tidak terlalu parah, hanya saja memang terkadang korban yang sudah masuk ke tahap ini, psikologinya sudah terguncang. Seperti depresi, sters, pekerjaannya terganggu, dan setiap kita menyinggung masalah suaminya, dia merasa emosional, marah-marah, atau terkadang hanya melamun.

Tahapan ketiga adalah tahap yang sudah sangat akut, bahkan ada beberapa korban yang mengalami tahap ini, sampai nekat untuk bunuh diri, tidak bisa lagi mengurus dirinya, ada salah satu korban yang sudah masuk ke tahap ini, korban tersebut sudah pernah hampir bunuh diri, dan tidak bisa mengontrol emosinya. Dampak dari kekerasan psikis memang sangat parah di alami oleh korban, dari pada kekerasan lainnya, karena kekerasan psikis berdampak pada masalah mental dan kondisi psikologi korban.<sup>65</sup>

Kekerasan psikis tersebut juga mempunyai 2 (dua) dampak, yaitu dampak yang tidak terlihat dan dampak yang terlihat, dampak yang tidak terlihat ini adalah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Rasiona Padeni Nasution Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rasiona Padeni Nst Koordinator Bantuan dan Pelayanan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

dampak yang hanya dapat dirasakan oleh korban itu sendiri, sedangkan dampak yang terlihat adalah dampak yang dapat dilihat oleh orang luar, seperti misalnya perubahan kepribadian, dari yang selalu ceria, menjadi pemurung, tidak lagi mengurusinya sendiri, bahkan juga dampak perubahan tingkah laku korban yang berubah drastis. Terkadang kekerasan psikis terlihat sangat sepele tetapi efeknya sangat besar, tidak seperti kekerasan fisik yang dapat diobati dari luar. Kekerasan psikis berdampak pada psikologinya, yang tidak dapat diobati begitu saja, pengobatannya dari kekerasan psikis bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengobati rasa trauma dari diri korban.<sup>66</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga**

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari cara pandang terhadap istri, dimana istri sering dianggap lebih rendah dan bisa diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dalam hal ini dianggap sebagai makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati, didalam relasi suami istri, perempuan atau istri sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari pihak keluarga istri, dan dapat diberlakukan sesukanya.

Pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki mendorong banyak terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, karena secara kodratnya perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, perasa, sabar, semakin memudahkan terjadinya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Faktor gender juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan, gender merupakan konstruksi sosial maupun kultural yang

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasinah Padeni Nasution Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki. yang dimana dalam pandangan masyarakat perempuan memiliki gender yang lebih rendah dari laki-laki. Perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosiokultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.<sup>67</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar peristiwa yang lengkap. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian memberikan reaksi keras dengan cara melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana, berupa penganiyaan ataupun pembunuhan terhadap anggota keluarga. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tindak kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik, karena dalam kenyataannya kekerasan psikis maupun kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga, selalu terjadi bersama-sama.<sup>68</sup>

Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, akan dipaparkan data kekerasan yang dialami perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 yang terjadi dan di laporkan ke LBH APIK Medan serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak LBH APIK

---

<sup>67</sup> Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 73

<sup>68</sup> Moerti Hadiati. *Op. Cit.*, halamn 83

Medan. Berikut ini adalah tabel jumlah pengaduan kekerasan yang dialami oleh perempuan yang diadukan dan dilaporkan ke LBH APIK Medan.

Tabel 1  
Jumlah Pengaduan kekerasan Perempuan  
di LBH APIK MEDAN Tahun 2015

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Hubungan yang diberikan	Keterangan
1	KDRT Perceraian	43	Litigasi	Perempuan Miskin yang Merupakan Korban KDRT
2	KDRT Psikis	17	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
3	KDRT Seksual	4	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
4	Penganiyaan	2	Litigasi	Penanganan di pengadilan
5	Kekerasan Dalam Pacaran	1	Konsultasi	Tidak dapat membawa ke jalur hukum, dengan alasan tidak ada aturan hukum yang jelas
6	Hak Asuh	2	Konsultasi	Pengarahan melalui musyawarah
7	Lainnya	9	Konsultasi. Pendampingan. Litigasi	Tingkat Kepolisian Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel 2  
Jumlah Pengaduan kekerasan Perempuan  
di LBH APIK Medan Tahun 2016

No	Jenis Pengaduan/kasus	Jumlah	Hubungan Hukum yang Diberikan	Keterangan
1.	Perceraian	24	Litigasi	Perempuan Miskin yang Merupakan Korban KDRT
2.	KDRT (Psikis)	83	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi dan Investigasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
3.	Kekerasan Seksual	5	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi dan Investigasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
4.	Penganiayaan	1	Pendampingan	Penanganan di Medan Timur
5.	Kekerasan Dalam Pacaran	1	Pendampingan	Ditolak membuat laporan di Polresta Medan karena tindak pidana yang dilakukan melalui pesan elektronik
6.	<i>People Smuggling</i>	1	Pendampingan	Pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia Ke Indonesia

Sumber: Data Primer Tahun 2018



Tabel 3  
Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan  
di LBH APIK Medan Tahun 2017

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Hubungan Hukum yang Diberikan	Keterangan
1.	Perceraian	38	Litigasi	Perempuan Miskin yang Merupakan Korban KDRT
2.	KDRT (Psikis)	60	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi dan Investigasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
3.	Kekerasan Seksual	3	Non-Litigasi (Pendampingan Konsultasi dan Investigasi)	Tingkat Kepolisian, Institusi Pemerintahan, dan Lembaga lainnya yang berkaitan
4.	Penganiayaan	1	Pendampingan	Penanganan di Medan Timur
5.	Kekerasan Dalam Pacaran	1	Pendampingan	Laporan mengenai tindak kekerasan fisik yang dialami pada saat pacaran
6.	Tereklusi	10	Pendampingan	Permasalahan mengenai hak-hak yang tidak di dapatkan

Sumber: Data Primer 2018

Tabel-tabel di atas menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama kekerasan psikis masih mendominasi bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan rumah tangga yang terjadi setiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan ditahun 2016 jumlah kekerasan psikis naik hingga

dua kali lipat dari tahun sebelumnya, meskipun di tahun 2017 angka tersebut mulai menurun, namun tidak menunjukkan penurunan yang cukup berarti.

Terkait kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, khususnya dalam bentuk kekerasan psikis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan psikis, salah satunya adalah:<sup>69</sup>

1. Penggunaan Narkoba.

Salah satu kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, adalah suami yang mengonsumsi narkoba, sehingga istri yang berupaya untuk memberikan nasehat kepada suami yang menggunakan narkoba, malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan akibat dari suami yang mengonsumsi narkoba secara terus menerus, suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya.

2. Perselingkuhan.

Perselingkuhan juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri dan keluarganya, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan istri merasa tertekan batinnya dan akhirnya mengalami penderitaan psikis.

Praktiknya hingga saat ini, pembagian gender juga telah membuat dan menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Misalnya sebuah keluarga mempunyai dana yang terbatas untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka prioritas tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Gender juga memiliki peran pada permasalahan-permasalahan yang muncul,

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rasinah Padeni Nasution Koordinator Bantuan dan Pelayanan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan (baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat).

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki cukup bekal pengetahuan yang cukup), cenderung lebih pasrah dan menerima dengan keadaannya. Hal ini sering memicu dan meningkatkan adanya kekerasan, lebih parah lagi kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan psikologis yang negatif pada korban karena dilecehkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Namun ketidak setaraan gender dan ketidak pastian hukum membuat banyak perempuan korban kekerasan memilih untuk tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum.<sup>70</sup>

Perilaku kekerasan pada perempuan dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang yang dikategorikan dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan, hal ini dapat di tinjau dalam hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Karena menurut *Sutherland and Cressey*, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 74

<sup>71</sup> Moerti Hadiati. *Op. Cit.*, halaman 74

Peletak dasar Mazhab Anthropologis *Cesare Lombroso* yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam diri seseorang, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohaniah seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor utama penyebab dari kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theori*) penjahat dan lingkungannya (*millieu-theorie*) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah *Manouvrier* dan *Lacassagne*, aliran yang ketiga yaitu Mazhab Biosiologis yang menggunakan *Theorie Convergentic* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mazhab ini adalah *Ferry* dan *Van Bemmelen*. Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederet faktor-faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: sifat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, agama, ideologi, pekerjaan, ekonomi, dan keluarga.<sup>72</sup>

Faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketiga mazhab di atas dapat disebabkan dan dipengaruhi dari faktor luar atau faktor lingkungan, tetapi juga dapat dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga LBH di Indonesia.<sup>73</sup>

Menurut survei yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga yaitu LBH APIK Medan, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal menyangkut kepribadian diri pelaku kekerasan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 75

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 76

yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila mengalami dan menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian agresif yang biasanya dibentuk dalam interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Hal ini tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab biasanya anak-anak akan belajar bagaimana berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.<sup>74</sup>

Sebuah tindak kekerasan yang mewarnai sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka nanti akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka takut akan dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah pada orang tua pada masa dahulu, yang akhirnya akan muncul menjadi tindak pidana kekerasan pada istri.<sup>75</sup>

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari diluar pelaku kekerasan itu sendiri. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak pada kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus berindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasinah Padeni Nst Koordinator Bantuan dan Pelayanan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

<sup>75</sup> Moerti Hadiati. *Op.Cit.*, halaman 76

istri. Kebanyakan istri berusaha untuk menyembunyikan masalah kekerasan di dalam rumah tangga karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri, maupun tindakan kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor berikut yaitu:<sup>77</sup>

#### 1. Masalah Keuangan/Ekonomi

Uang sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul karena hilangnya pekerjaan, ditambah dengan adanya tuntutan hidup yang tinggi, menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan.

Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang serba kompleks, terkadang kesalahan banyak dilakukan oleh suami, karena semenjak menikah istri tidak pernah diberikan nafkah lahir yang memadai. Faktornya antara lainnya, suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau malas berusaha, atau kadang suami mempunyai pekerjaan tetapi boros dan tidak memberi kepercayaan kepada istri dalam mengatur masalah keuangan, hal tersebut terkadang dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan kepada istri.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rasinah Padeni Nst Koordinator Bantuan dan Pelayanan Hukum LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018

## 2. Dorongan Emosi

Emosi merupakan naluri manusia yang dibawa semenjak lahir dan tingkatnya berbeda-beda. Emosi adalah dorongan kejiwaan seperti rasa kasih sayang, belas kasihan, penyabar, tabah, ataupun perasaan marah, kesal, sedih ataupun perasaan kecewa terhadap sesuatu hal. Perasaan emosi sering kali diluapkan dalam bentuk kemarahan yang bersifat menyakitkan. Dalam rumah tangga suami cenderung memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi daripada istri, sering kali ada suami yang tingkat emosi negatifnya berlebihan seperti sering marah-marah kepada istri hanya karena sebab yang kecil, ada suami yang mencaci maki istri bahkan memukul istri. Ada pula suami yang mempunyai emosi negatif seperti terlalu cemburu kepada istri, istri tidak boleh berkomunikasi dengan laki-laki lain, walaupun teman kerjanya sendiri, istri tidak boleh keluar rumah apabila tidak ditemani oleh suami, dan hal-hal lain yang terkadang tidak masuk dalam akal pikiran. Hal inilah yang sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dan menimbulkan terjadinya disharmonisasi dalam keluarga.

## 3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perbedaan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri, perlakuan yang berbeda pada anak juga dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri, hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung, anak tiri maupun anak asuh. Permasalahan anak memang merupakan masalah yang sensitif dalam keluarga, anak sering kali

menjadi pemicu pertengkaraan, sifat memanjakan anak oleh salah satu pihak, baik itu oleh suami maupun istri juga dapat menjadi pemicu pertengkaran.

#### 4. Masalah Saudara

Saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan saudara dalam kehidupan rumah tangga, percecokan antara suami maupun istri dengan saudara dari kedua belah pihak, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami ataupun istri. Kalau keadaan seperti ini apabila dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran, apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelakkan keluarga masing-masing. Maka akan muncullah permasalahan dalam keluarga dan paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

#### 5. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara, karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal yang sepele, namun kalau dibiarkan secara terus dan tidak menemukan titik temu, kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluarnya atau segera diselesaikan, maka akan dapat menimbulkan pertengkaran yang dapat pula memicu kekerasan.



## 6. Prilaku Suami yang Berubah

Prilaku suami yang berubah juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, suami yang semula bersikap baik, tiba-tiba berubah akan menjadi pertanyaan dalam benak istri, sehingga istri akan bertanya kepada suami akan perubahan sikapnya, pertanyaan-pertanyaan istri inilah terkadang yang dapat memicu pertengkaran, dimana suami yang lelah ditanyai oleh istrinya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar terhadap istri, mencaci maki, atau terkadang bahkan memukul istri.

## 7. Suami Memakai Narkoba

Narkoba memang masih menjadi suatu penyebab utama dalam berbagai tindak kekerasan yang terjadi, begitu pula dengan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Dari banyaknya kasus yang masuk ke LBH APIK Medan, kasus suami yang memakai narkoba merupakan faktor yang paling banyak penyebab terjadinya kekerasan. Narkoba sendiri adalah suatu zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan juga prilaku. Dari penuturan para korban KDRT, suami yang mengkonsumsi narkoba cenderung tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada istri, dan di saat istri meminta uang belanja, suami merasa tersinggung dan mengumpatkan kata-kata kasar yang tidak layak di ucapkan, melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang istri, bahkan ada yang suami yang tega menjual istri kepada kawannya sendiri demi untuk membeli narkoba.

## 8. Kurangnya Komunikasi dalam keluarga

Komunikasi di dalam keluarga memang sangat penting, kurangnya komunikasi di dalam suatu keluarga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara suami istri, oleh karena itu dibutuhkannya komunikasi yang baik antara keduanya, namun sering kali komunikasi dianggap sebagai suatu hal yang sangat sepele, sehingga kadang baik suami maupun istri tidak begitu memperhatikan masalah komunikasi di dalam keluarga, misalnya saat istri pergi keluar rumah tidak meminta izin ataupun memberitahukan kepada suami, maka di situ akan timbul perasaan tidak dihargai bagi suami, sehingga suami yang merasa kesal dan marah akan melampiaskan kemarahannya dengan cara memarahi istri, mencaci maki, mengeluarkan perkataan yang kasar, atau kadang bahkan dengan cara pemukulan.

## 9. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan, terkadang kesalahan tidak hanya terletak pada suami, namun juga bisa disebabkan oleh sikap istri yang tidak sopan kepada suami, istri tidak menghormati suami dan sikap-sikap lainnya. Hal-hal seperti inilah yang dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

#### 10. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri. Sehingga kalau istri tidak memasak akan ribut, sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut diranah domestik saja tetapi juga sudah merasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan bahwa sikap masih mengharapkan istri hanya berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap suami yang seperti ini akan melawan, akibatnya akan timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

#### 11. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini juga diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dari pada istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang/peraturan” dimana semua orang yang tinggal di dalam rumah tersebut harus tunduk dan patuh kepada suami. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Faktor-faktor penyebab kekerasan terutama kekerasan psikis diatas, berdasarkan kasus yang masuk dan ditangani oleh LBH APIK Medan, umumnya diawali dengan hal-hal sepele, namun hal tersebutlah yang paling sering menimbulkan pertengkaran, adanya hubungan relasi kekuasaan juga dapat menjadi salah satu faktor kekerasan, dimana suami posisinya memiliki kedudukan

yang lebih tinggi dalam rumah tangga merasa memiliki istri, sehingga suami merasa berhak akan istri dan berhak pula untuk memukul istri.

Pada umumnya segala bentuk tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga selalu didahului dengan kekerasan verbal (psikis) misalnya saling mencaci maki, mengumpat, mengungkit masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak, karena dalam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dengan kekerasan psikis, kekerasan psikis biasanya adalah kekerasan yang pertama kali dilakukan sebelum merambah kepada bentuk-bentuk kekerasan yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di LBH APIK Medan, rata-rata korban yang melapor dan melakukan pengaduan ke LBH APIK Medan adalah korban KDRT yang suaminya memakai narkoba, salah satu korban juga pernah mengatakan pada saat konsultasi di LBH APIK Medan, korban mengatakan bahwa korban sudah tidak tahan lagi melihat perilaku suaminya yang selalu menggunakan narkoba, sampai sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada korban dan juga anak-anaknya, suaminya selalu melemparkan perkataan kasar dan kotor yang tentunya sangat menyakiti hati korban. Korban juga mengatakan suaminya memang tidak pernah main tangan namun tingkah laku suaminya yang selalu menggunakan narkoba dan berkata kasar yang membuat dirinya tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk bercerai dan melaporkannya ke LBH APIK Medan.

Pengamatan yang di LBH APIK Medan juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor di atas tersebut adalah faktor yang paling dominan dalam penyebab

kekerasan dalam rumah tangga, namun ada juga beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya gaya hidup yang terlalu tinggi, ataupun sudah tidak adanya lagi ketertarikan oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Berikut ini adalah tabel faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan Psikis yang dilakukan suami kepada Istri.

Tabel 4  
Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

No	Faktor Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	2015	2016	2017
	Suami memakai narkoba	30%	25%	40%
	Masalah Ekonomi	15%	15%	20%
	Masalah Keluarga	2%	5%	—
	Masalah Anak	5%	3%	—
	Masalah Istri Tidak Memasak	10%	—	5%
	Prilaku Suami Yang Berubah	20%	25%	20%
	Masalah Sopan Santun	10%	10%	5%
	Kurangnya Komunikasi	2%	10%	5%
	Suami Yang Mau Menang Sendiri	4%	5%	5%
	Dorongan Emosi	2%	2%	—
	Jumlah	100%	100%	100%

Sumber: Data LBH APIK Medan

Faktor-faktor di atas adalah faktor yang paling mendominasi penyebab kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, dari tabel di atas juga mengambil kesimpulan bahwa faktor suami memakai narkoba adalah faktor pendorong yang paling besar penyebab kekerasan psikis maupun kekerasan lain dalam rumah tangga.

### **C. Upaya LBH APIK Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri**

Dalam kekerasan rumah tangga diperlukannya suatu upaya dalam mencegah serta menanggulangi agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan juga perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kekerasan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat pada sasaran.

Dalam teori penanggulangan kejahatan (*Criminal Prevention*) ada 3 (tiga) bagian pokok dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan dan kekerasan yaitu:<sup>78</sup>

#### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya Pre-Emtif ialah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kekerasan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif, faktor niat menjadi faktor utama dalam pencegahan ini. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + kesempatan = Kejahatan.

---

<sup>78</sup> Nemos Muhadar. 2013. "Tinjauan Kriminologi Atas Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, melalui [www.respositori.unhas.ac.id](http://www.respositori.unhas.ac.id). diakses. Jum'at 22 September 2017

## 2. Upaya Preventif

Upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya-upaya yang dilakukan adalah supaya tindak kekerasan tersebut tidak terjadi kembali, dengan cara mendidik dan memberikan pengetahuan agar pelaku menjadi lebih baik lagi, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

## 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*). Upaya represif ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung apabila melakukan suatu tindak kejahatan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri belakangan ini semakin banyak terjadi, sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak, setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di ketahuai bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH APIK dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:<sup>79</sup>

#### 1. Sosialisasi

Langkah pertama yang dilakukan oleh LBH APIK Medan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, sosialisasi yang dimaksudkan adalah sosialisasi mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga tersebut, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat, masyarakat dapat mengetahui bentuk dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan kekerasan didalam rumah tangga.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rasina Padeni Nasution Koordinator Bantuan dan Pelayanan Hukum di LBH APIK Medan. Rabu 03 Januari 2018



Saat mengadakan sosialisasi, pihak LBH APIK Medan juga menjelaskan mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana sanksi dan aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa ada sanksi hukum yang menjerat pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Mediasi

Pihak LBH APIK Medan juga melakukan mediasi sebagai salah satu upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi yang dimaksudkan ialah, apabila pihak LBH APIK menerima pengaduan kekerasan dari korban, pihak LBH APIK akan terlebih dahulu melakukan mediasi, dengan cara mendengarkan terlebih dahulu permasalahan yang dialami oleh korban, kemudian memanggil pelaku, untuk dilakukan mediasi, bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut, sebelum berlanjut ke jalur hukum. Mediasi juga dimaksudkan untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya.

## 3. Menjalin Kerjasama Dengan Instansi-Instansi Terkait

Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait juga merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pengulangan yang dilakukan oleh pihak LBH APIK Medan, misalnya menjalin kerjasama dengan lembaga kepolisian, ataupun dengan lembaga-lembaga di dalam masyarakat, kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas lagi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan pihak LBH APIK Medan, mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, lembaga tersebut dapat segera melaporkannya kepada pihak LBH APIK Medan, untuk segera mendapatkan bantuan, karena terkadang masyarakat sendiri ada yang tidak atau belum mengetahui fungsi dan peranan dari LBH APIK, sehingga pada saat terjadinya kekerasan korban tidak mengetahui kemana akan melaporkannya. Disinilah peran lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan pihak LBH APIK untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut, agar korban dapat segera mendapatkan bantuan dan pertolongan.

Selain upaya di atas, upaya penanggulangan dan pencegahan yang dapat dilakukan, adalah dengan menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tepat dan benar, pemberian sanksi yang sesuai dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping upaya lembaga-lembaga sosial, pemerintah juga harus berperan serta dalam menanggulangi dan mencegah masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama kekerasan di dalam rumah tangga, seperti misalnya mendirikan upaya-upaya yang bersifat pelayanan seperti pendirian *Crisis Center* atau Rumah Penampungan (Shelter), juga dengan program Rumah Aman, yaitu suatu bentuk tempat tinggal bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan tempat aman, terutama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami kekerasan menahun atau mengalami

proses traumatik yang lama dan mengalami penderitaan psikis, sehingga membutuhkan tempat untuk berlindung.<sup>80</sup>

Upaya untuk melakukan perubahan pada tingkat peraturan juga perlu, dan harus dibarengi dengan membuat para penegak hukum responsif dan sensitif terhadap kepentingan perempuan. Dengan cara memasukkan masalah gender dan hak perempuan dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam masalah penegakan hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Benyamin Y. Bria 2003. *Kekerasan Terhadap perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (kajian Teologis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara., halaman 87

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 88

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai kajian kriminologi kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami kepada istri, maka disimpulkan bahwa :

1. Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri yakni sebagai berikut:
  - a. Suami mencaci maki istri
  - b. Suami melarang istri untuk bertemu dengan anak-anak
  - c. Suami mencaci maki istri
  - d. Menghenikan pemberian Nafkah Kepada Istri
  - e. Mengacuhkan Istri
  - f. Suami merasa malu akan istri:
  - g. Menuduh istri berbuat sesuatu yang tidak diperbuat oleh istri
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri antara lain:
  - a. Masalah Keuangan atau Ekonomi
  - b. Masalah Anak.
  - c. Perilaku Suami yang Berubah
  - d. Suami Memakai Narkoba
  - e. Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga
  - f. Masalah Sopan Santun

3. Upaya yang dilakukan LBH APIK Medan dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah :
  - a. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, sosialisasi yang dimaksudkan adalah sosialisasi mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, serta dampak apa yang ditimbulkan, sehingga masyarakat lebih mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Serta melakukan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.
  - b. Melakukan upaya perdamaian atau mediasi terhadap pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebelum melanjutkan ke jalur hukum.
  - c. Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas lagi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran

1. Diharapkan para suami mampu memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang istri, serta sesuai dengan undang-undang pernikahan dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Suami istri juga hendaknya dalam menyelesaikan setiap permasalahan tidak

dengan cara yang emosional. Para pihak juga harus saling memahami kedudukan mereka sebagai suami istri sehingga mampu melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2. Hendaknya kesadaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga, didalam masyarakat juga perlu ditingkatkan, hal itu juga tentu sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah kekerasan didalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sehingga jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan, khususnya kekerasan psikis dalam rumah tangga, dapat berkurang.
3. Seyogyanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diberlakukan seefektif mungkin terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan efek jera, baik terhadap si pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya, selain itu intensitas sosialisasi terkait undang-undang ini, perlu lebih untuk ditingkatkan, agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Hamzah. 2010. *Stop KDRT (Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita Dengan Kembali Kepada Tuntutan Islam)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Dasar-Dasar Patologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Asmuni 2007. *Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmoni*. Jakarta: Duta Azhar Jakarta
- Benyamin Y. Bria 2003. *Kekerasan Terhadap perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (kajian Teologis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Frank Hagan 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal* Jakarta:Kencana Prenademia Grup.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penuisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- J.Robet Lilly. Francis T. Cullen 2015 *“Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Pranadamedia
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam perepektif Yuridis-Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Topo Susanto dan Eva Achjani. 2015, *Kriminologi*, Jakarta:Rajawali Pres,
- W.A. Bonger. 2015 *Pengantar Tentang Kriminologi* Jakarta: Pustaka Sarjana
- Yesmil Anwar dan Adang 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Reflika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Jurnal, Majalah**

Adnansyah Sadri, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare* (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN. Pare-Pare). (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Makasar

Arman Sukma *Analisis Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Tuami Di Lampung Barat*. (Skripsi) fakultas Hukum Universitas Lampung

Khinanty Gebi Pradipta 2013 *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Nemos Muhadar *Tinjauan Kriminologis Atas kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Khusus Tahun 2009-2012 Di Kota Makasar)* (Skripsi) Fakultas Hukum Makasar

## **D. Internet**

Anonim. “*Pengertian Istri*” melalui <http://id.m.wikipedia.org/istri>

Vera Kartika Giantari “*Panduan Human Memahami Kekerasan Psikis*” melalui <http://www.soloider.co.id>

Chaniago, 2002. “*Dunia Ilmu Pengertian Suami*” diakses melalui <http://ilmugreen.blogspot.co.id> Sabtu 30 Desember 2017

## **E. Bahan lainnya**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rasina Padeni Nasution Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum di LBH APIK Medan

Hasil wawancara langsung terhadap korban-korban KDRT yang datang ke LBH APIK Medan